

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan), mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²

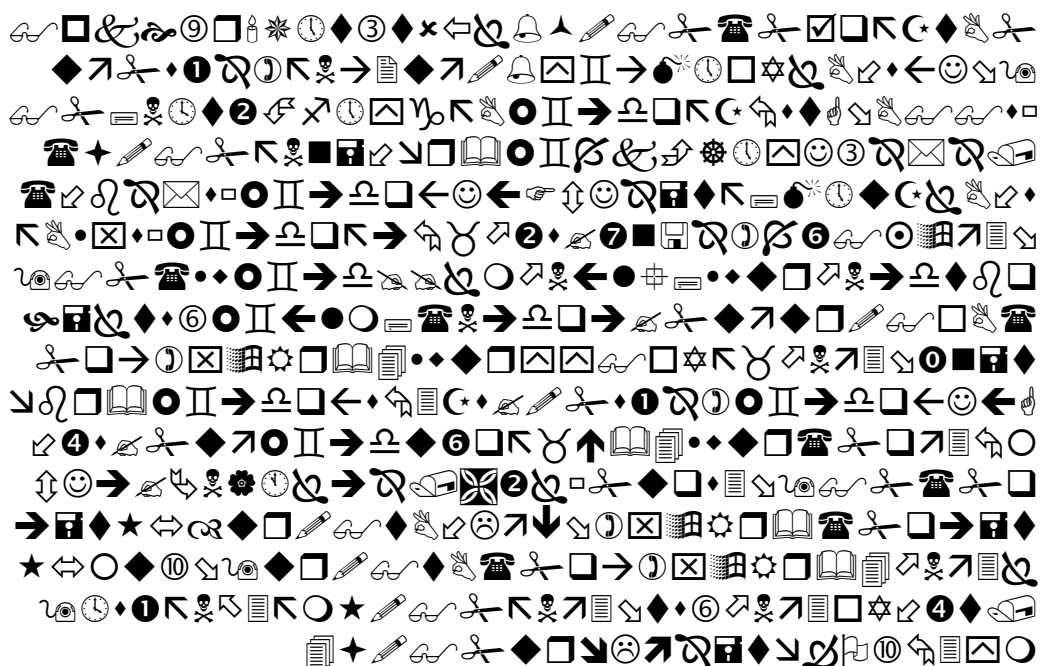
Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga Negara asing dan warga Negara Indonesia, atau perkawinan campuran, yang akan dibahas pada sub bab setelah ini. Suatu langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh

¹Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 47.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), h. 7.

Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan agama selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.³

Seperti termuat dalam Al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:



Hai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 273.

*kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*⁴

Masalah murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam suatu perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk bercerai. Perceraian karena pindah agama di dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 38, dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menggariskan kedudukan tentang Pengadilan Agama yaitu peradilan bagi pemeluk agama Islam. Namun demikian, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum Islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana perkawinan salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad oleh Pengadilan Agama seringkali diputus dengan fasakh. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum

⁴Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 551.

Islam. Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi pemeluk agama selain Islam berperkara di Pengadilan Agama sepanjang menundukkan diri pada hukum Islam.⁵

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan isteri. Fasakh dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.

Contoh- contoh fasakh disebabkan sesuatu yang datang belakangan:

1. Apabila salah seorang diantara suami-isteri murtad.
2. Jika suami memeluk agama Islam, sedangkan isteri yang musyrik menolak, maka akad dalam kasus ini menjadi terfasakh, kecuali jika isteri itu tergolong orang Ahli Kitab.⁶

Salah satu contohnya yaitu putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan perkara nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang memutuskan tidak dengan fasakh pihak yang murtad secara perkawinan, melainkan dengan talak satu *ba'in sugra*.

Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Pengugat menggunakan alasan-alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang merupakan indikasi bahwa Pengugat dan

⁵ Mustofa, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Pengadilan Agama, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2002), h. 235.

⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 123.

Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh. Majelis hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga mendasari putusannya dengan pendapat Fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri dimuka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talaksatu *ba'in*.⁷

Pada wawancara awal dengan Rismawati dijelaskan pada saat Rismawati mempresentasikan hasil dari tugas akhirnya dalam Sidang Munaqasyah Skripsi yang berjudul "Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)" , saat itu dua orang penguji Sidang Munaqasah Skripsi berbeda pendapat yaitu dosen pengajar ilmu hukum berbeda pendapat dengan dosen pengajar fiqh munakahat. Dosen pengajar fiqh munakahat berpersepsi benar putusan yang diambil Majelis Hakim karena Majelis

⁷Rismawati, Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb), Skripsi, (Banjarasin: IAIN Antasari, 2014),h. 75.

Hakim berwenang sepenuhnya dalam pengambilan keputusan sedangkan persepsi dosen ilmu hukum yaitu kurang tepat putusan Majelis Hakim Pengadilan Banjarbaru yang memutus perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yaitu dengan menjatuhkan talak *ba'in sugra*, padahal kasusnya telah jelas bahwa salah satu pihak yaitu Tergugat telah murtad yang seharusnya diputus dengan fasakh.

Perbedaan persepsi dari kedua Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam menyikapi putusan Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh persepsi serta dasar hukum yang digunakan oleh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan bidang keilmuan yang terkait dengan masalah yang ingin penulis teliti, dimana pandangan para dosen tersebut sangatlah penting mengingat peran Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sendiri adalah sebagai pengajar dalam bidang Hukum Islam pada khususnya untuk melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rismawati dengan judul “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)” dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb ?
2. Apa dasar hukum yang dipakai Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam pandangannya tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb ?

C . Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui:

1. Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.
2. Dasar hukum yang dipakai Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam pandangannya tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan cerai gugat dengan alasan murtad.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
3. Bahan pustaka bagi kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan).⁸ yang dimaksud disini adalah pemikiran yang diberikan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang terkait bidang keilmuannya dengan permasalahan tentang Cerai Gugat dengan Alasan Murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

⁸Depdikbud RI, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.209.

2. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yaitu para dosen yang mengajar dalam ruang lingkup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.⁹ Cerai gugat yang dimaksud disini adalah cerai gugat yang diajukan dengan alasan suami yang murtad.
4. Murtad (*Ar-riddah*= kembali). Keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.¹⁰ Murtad yang dimaksud disini adalah alasan yang dijadikan alasan perceraian, yaitu keluar dari agama Islam salah seorang pasangan baik itu suami atau istri yang dimana sebelumnya dari awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam.
5. Fasakh artinya putus atau batal.¹¹ Sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami

⁹ Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. Ke-7, h. 73.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruvan Hoeve, 1996), h. 1233.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 125.

tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya.¹² Fasakh yang penulis maksud adalah fasakh yang disebabkan karena suami yang murtad.

6. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹³ Yang dimaksud putusan disini adalah putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara gugat cerai terhadap suami yang murtad.
7. Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁴ Hakim yang dimaksud disini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menangani kasus cerai gugat Nomor 0334/Pdt.G/2013/pa.Bjb.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah fahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang

¹² M. Abdul Mujib,dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h.185.

¹³ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. Ke-1, h. 245.

¹⁴ Kamus Hukum , h. 136.

telah ada. Pertama adalah skripsi yang berjudul ” Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Barabai” oleh Rahmat Hidayat (NIM:0801118903)”.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan pada bagaimana gambaran pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*), yang meliputi beberapa dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan sampai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi pertimbangan hakim sebelum pengambilan putusan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat ini dia meneliti dua perkara yang berbeda, pada perkara yang pertama pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, sehingga ditolak. Sedangkan pada kasus yang kedua permohonan pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karena itu dikabulkan. Sehingga dia berkesimpulan bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada terbukti tidaknya permohonan dari pemohon. Memperhatikan permasalahan dari peneliti yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat ini tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai sumber hukum yang dianalisis. Selain itu, penulis dalam penelitian ini lebih mengkhususkan bagaimana

¹⁵ Rahmat Hidayat, “Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Barabai”, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012), t.d.

putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pihak yang murtad serta apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mir'atul Hidayah (NIM:21103010) yang berjudul “Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2013/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)”¹⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus dengan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini Mir'atul Hidayah berkesimpulan bahwa dasar Pengadilan Agama Salatiga untuk menerima gugatan yang diajukan oleh masyarakat non muslim yakni karena pada awal perkawinan keduanya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, jadi disini Pengadilan Agama Salatiga menerima gugatan tersebut melihat dari status perkawinannya, bukan dilihat dari agama para pihak ketika mengajukan gugatan .

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (NIM:1001110022) yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)”’. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai perkara cerai gugat nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb dan alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

¹⁶ Mir'atul Hidayah, “*Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2013/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)*”, Skripsi, (Salatiga : STAIN Salatiga, 2007),t.d.

Berdasarkan skripsi di atas, penelitian yang ingin penulis teliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini, penulis meneruskan penelitian dari Rismawati yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)’’ dan menitikberatkan pada persepsi dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb dimana majelis hakim telah memutus gugatan cerai dengan alasan murtad dengan talak *satuba’in* tidak dengan putusan fasakh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua beberapa ketentuan tentang putusnya perkawinan. Dalam bab ini berisi tentang talak, fasakh dan peraturan yang mengatur masalah talak dan fasakh.

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis data berisi tentang laporan hasil penelitian yaitu identitas responden dan analisis terhadap persepsi Dosen Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam tentang cerai gugat dengan alasan murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb dan tinjauan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Bab kelima Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran.